

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat disimpulkan :

1. Dalam mengkomunikasikan Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga khususnya Olahraga Wisata atau Olahraga Tradisional di Kota Bandung kurang disosialisasikan kepada masyarakat melalui informasi baik secara *online* maupun secara pendekatan langsung kepada masyarakat pencinta olahraga wisata/ tradisional hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa perda tersebut kurang disosialisasikan kepada masyarakat pencinta Olahraga Tradisional/ Wisata dan juga aparat pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga kurang memberikan informasi dan menjelaskan secara detail mengenai isi kebijakan tersebut kepada masyarakat pencita olahraga tersebut.
2. Untuk Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: Sumber daya staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, namun demikian diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut khususnya pengembangan olahraga Wisata/ tradisional. Selanjutnya diperkuat dari hasil wawancara dengan beberapa orang informan bahwa sumberdaya

pada Dinas Pemuda, Olahraga Kota Bandung dianggap telah memenuhi dan cukup yang menangani Olahraga Tradisional/ Wisata namun sdtaf tersebut tidak memiliki keahlian di bidang olahraga tradisional dan juga para pelaku olahraga tradisional pada umumnya sudah tua tua bahkan cenderung generasi penerusnya semakin berketang.

3. Dimensi Disposisi dalam variabel Implementasi kebijakan bahwa kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Namun demikian apa yang sudah dilakukan dalam penelitian ini kurang terdapat kesamaan pandangan antara aparat dengan masyarakat pencinta olahraga Wisata/ tradisional dan aparturnya sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya masih berdasarkan karena uang, oleh sebab itu perlu adanya iniasi atau pemberian motivasi oleh pimpinan kepada aparatur pemerintah di bawahnya berupa penghargaan ataupun bonus dan sebagainya, hal ini guna mendorong pelaksanaan tugas agar dapat dijalankan dengan baik.
4. Dimensi terakhir yaitu Struktur Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.

Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Pemuda, olahraga dan Kepemudaan Kota Bandung sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya khususnya yang menaganinya olahraga tersebut yaitu Seksi Bina Olahraga Masyarakat. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa tidak cukup hanya sebatas memahami tugas pokok dan fungsinya saja, akan tetapi aparat Dinas harus pandai melakukan koordinasi dengan instansi lain khususnya dengan Organisasi Komite Olahraga Tradisional Indonesia (KOTI) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Bandung serta pelaku dan pencinta olahraga tradisional agar pengembangan olahraga Rekreasi di Kota Bandung dapat berjalan secara optimal.

5. Faktor Pendukung dalam mengembangkan olahraga rekreasi di Kota Bandung adalah telah memiliki Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kepemudaan memiliki Seksi Bina Olahraga Masyarakat dibawah Bidang Keolahragaan sehingga seksi tersebut dapat membina jenis cabang olahraga tradisional atau olahraga wisata di Kota Bandung dan ter akhir sudah dibentuk Organisasi Komite Olahraga

Tradisional Indonesia (KOTI) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Bandung.

6. Sedangkan Faktor Penghambat pelaksanaan kebijakan tidak bisa lepas dari adanya kapasitas yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan yang dapat mendukung proses kelancaraan suatu pelaksanaan program, namun demikian harus ditunjang oleh sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta organisasi dan manajemennya diantaranya staf/ pegawai yang profesional dalam menjalankan suatu kebijakan yaitu Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Selain itu faktor anggaran yang sangat penting dan olahraga rekreasi di Kota Bandung tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai bahkan tidak ada.
7. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengembangkan olahraga rekreasi / Olahraga Tradisional yaitu Pemerintah Kota Bandung dan Organisasi Komite Olahraga Tradisional Indonesia (KOTI) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Bandung ikut mensosialisasikan dan mengembangkan olahraga tersebut dikarenakan olahraga tersebut merupakan warisan nenekmoyang agar tidak musnah, Pemerintah Kota Bandung berupaya mencari sarana dan prasarana untuk menunjang olah raga Tradisional/ wisata dan akan berusaha meningkatkan sumber anggaran untuk keberlangsungan olahraga Tradisional/ wisata serta melakukan pertandingan-pertandingan dimulai tingkat kelurahan sampai tingkat Kota Bandung

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka peneliti menyarankan :

1. Dalam mengkomunikasikan Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga khususnya Olahraga Wisata atau Olahraga Rekreasi/ Tradisional di Kota Bandung lebih meningkatkan sosialisasri melalui informasi-informasi lainnya.tentang perda tersebut kepada masyarakat baik melalui *online* maupun secara pendekatan langsung kepada masyarakat pencinta olahraga rekreasi / tradisional.
2. Sumberdaya / staf atau pegawai harus memilih lebih selektif dan profesional dibidangnya termasuk menyeleksi para pelaku dan pencinta olahraga rekretasi/ tradisional agar olahraga rekreasi dapat berkembang.
3. Dalam dimensi disposisi diharapkan Dinas Pemuda dan Olahraga serta para pelaku dan pencita olahraga rekreasi/ tradisional harus memiliki kesamaan pandangan dalam mengembangkan olahraga tersebut.
4. Diharapkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung harus lebih menyederhanakan birokrasi dan prosedur dalam melayani masyarakat terutama pelayanan dalam bidang keolahragaan kemasyarakatan
5. Diharapkan Faktor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dan Organisasi Komite Olahraga Tradisional Indonesia (KOTI) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Bandung lebih mengoptimalkan dan melaksanakan Perda No. 21 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, agar pembinaan olahraga rekreasi/ tradisional di Kota Bandung dapat berjalan secara maksimal.

6. Faktor penghambat agar lebih ditekan dengan cara meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan agar proses pelaksanaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi/ tradisional lebih berkembang sesuai dengan amanat dari Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
7. Diharapkan Pemerintah Kota Bandung dapat membangun atau menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk Olahraga Rekreasi/ tradisional.
8. Pemerintah Kota Bandung dan Organisasi Komite Olahraga Tradisional Indonesia (KOTI) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) agar mengembangka olahraga rekreasi / Olahraga Tradisional dikarenakan olahraga tersebut merupakan warisan nenekmoyang agar tidak musnah serta dapat menyediakan sumber anggaran termasuk sarana dan prasarananya.